



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD MALIKI BIN (ALM) RUSLAN;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tgl. Lahir : 42 Tahun / 28 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds. Kedung malang Rt. 3 Rw. 2 Kec.  
Kedung Kabupaten Jepara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/JPARA/Eku.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa Ahmad Maliki Bin (Alm) Ruslan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kedung malang Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Kedung Kab. Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Saksi Imam Sandholi Bin Masrukin mendapat informasi dari masyarakat apabila ada penimbunan BBM bersubsidi jenis Peralit yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Maliki yang beralamat di Ds. Kedung Malang Rt.03/Rw.02 Kec.Kedung Kab.Jepara;
- Kemudian saksi Imam Sandhol bersama saksi Lilik Sutriyono dan teman teman melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa Ahmad Maliki yang beralamat di Ds. Kedung Malang Rt.03 Rw.02 Kec. Kedung Kab. Jepara sekira pukul 11.00 Wib, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Imam Sandholi bersama saksi Lilik Sutriyono dan sdr. Eko Sugiarto mendapati adanya penimbunan/menyimpan BBM bersubsidi jenis Peralite sebanyak 12 ( dua belas) Jerigen ukuran 35 liter dan 256 botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bahan bakar jenis Peralite tersebut untuk disimpan yang akan dijual kembali, selanjutnya saksi Imam Sandholi bersama saksi Lilik Sutriyono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jepara;
- Bahwa, setelah mendapatkan laporan sekira pukul 14.00 Wib. saksi Sari Turi Mei Handoko bersama saksi Angga Setya N dan team dari

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG



Polres Jepara sampai di rumah Terdakwa di Ds. Kedung Malang Rt.03 Rw.02 Kec. Kedung Kab. Jepara, selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti BBM bersubsidi jenis Peralite sebanyak 12 (dua belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter jumlah volume sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dan 256 (dua ratus lima puluh enam) botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter jumlah volume sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) liter, jadi total volume bahan bakar jenis Peralit yang dimiliki terdakwa sebanyak 804 (delapan ratus empat) liter;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa Ahmad Maliki mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalit diakui milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalit dengan cara dibeli berulang kali dari beberapa SPBU antara lain SPBU wilayah Karang randu, Troso, Krasak Pecangaan, Kriyan, Kalipucang dan Gedangan Welahan dan membeli dari Saksi Paino Dkh. Jerukwangi Ds.Kalipucang Kec.Welahan Kab.Jepara dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol.K-6076-AV, selanjutnya BBM Peralite terdakwa sedot dengan selang dimasukkan dalam botol mineral ukuran 1,5 liter dan dimasukkan dalam jeligen isi 30 liter dan 35 liter disimpan untuk persediaan yang akan dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis pertalit di SPBU dengan harga perliter sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis pertalit per Botol bekas Air mineral dengan volume 1,5 liter sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sehingga per botol terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli BBM bersubsidi jenis pertalit dengan cara membeli berulang-ulang dari beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Jepara, kemudian ditampung atau dimasukkan kedalam

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG



botol mineral ukuran 1,5 liter dan dimasukkan dalam jeligen ukuran 30 liter dan 35 liter untuk persediaan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin/penugasan khusus dari Pemerintah dalam mengangkut BBM bersubsidi jenis pertalit dengan cara membeli berkali-kali dari SPBU di wilayah Kabupaten Jepara untuk dijual kembali atau disitribusikan kembali;
- Bahwa, Akibat dari perbuatan Terdakwa, masyarakat dan pemerintah dirugikan karena BBM yang telah diberikan Subsidi oleh pemerintah tidak bisa dinikmati langsung oleh pengguna atau masyarakat dan tidak tepat sasaran subsidi;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Maliki Bin (Alm) Ruslan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diruban pada Pasal 40 angka 9 UU RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

### **Pengadilan Tinggi tersebut**

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- 20/JPARA/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maliki Bin (Alm) Ruslan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diruban Pada Pasal 40 angka 9 UU RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Maliki Bin (Alm) Ruslan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 256 (dua ratus lima puluh enam ) botol ukuran 1,5 liter berisi pertalit dan 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter berisi pertalit (Berdasarkan Penetapan Hakim No. 281/Pen.Pid-B-SITA/2023/PN.Jpa tanggal 10 September 2023), yang berdasarkan Berita Acara Penyusutan pada tanggal 20 Juni 2024 dilakukan perhitungan kembali terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis pertalite yang semula jumlah total volume sebanyak 804 (delapan ratus empat) liter mengalami penyusutan sebesar 254 (dua ratus lima puluh empat) liter sehingga volume akhir jumlah sebanyak 550 (lima ratus lima puluh ) liter;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah No.Pol. K-6076-AV. Dirampas untuk Negara .

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) selang sedot;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maliki Bin (Alm) Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 256 (dua ratus lima puluh enam ) botol ukuran 1,5 liter berisi pertalite dan 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter berisi pertalite (Berdasarkan Penetapan Hakim No. 281/Pen.Pid-B-SITA/2023/PN. Jpa tanggal 10 September 2023), yang berdasarkan Berita Acara Penyusutan pada tanggal 20 Juni 2024 dilakukan perhitungan kembali terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis pertalite yang semula jumlah total volume sebanyak 804 (delapan ratus empat) liter mengalami penyusutan sebesar 254 (dua ratus lima puluh empat) liter sehingga volume akhir jumlah sebanyak 550 (lima ratus lima puluh ) liter;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. K-6076-AV;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

– 1 (satu) selang sedot ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Nomor 24/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 10 September 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor Nomor 24/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 10 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca, Memori Banding tanggal 19 September 2024 diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024 atas nama Terdakwa AHMAD MALIKI Bin (Alm) RUSLAN tersebut ialah “ Terdapat kekeliruan pada amar putusan, terutama mengenai berat ringannya hukuman sehingga menyebabkan ketidakadilan dan/atau ketidakseimbangan dalam masyarakat “, dan dengan penjatuhan pidana ini juga diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga mohon tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan, memeriksa dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara dengan berita acara Penyidikan beserta lampiran lampirannya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Ahmad Maliki Bin (Alm) Ruslan dipandang sudah patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan dengan penjatuhan pidana ini disamping telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, diharapkan dapat memberikan efek jera pada Terdakwa dan diharapkan perbuatan tersebut tidak ditiru oleh orang lain, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur dakwaan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** tanggal 14 OKTOBER 2024 oleh **TINUK KUSHARTATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DONNA H. SIMAMORA, S.H.** dan **SUYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**DONNA H. SIMAMORA, S.H.**

Ttd.

**TINUK KUSHARTATI, S.H.**

Ttd.

**SUYADI, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**SRI HARYATI, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 792/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)